BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian ini akan dipaparkan gambaran tentang implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dalam program relokasi pedagang kaki lima dikawasan taman pinang. Hasil penelitian yang didapat dari wawancara dilapangan dengan informan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dari judul penelitian.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Bersama dengan Gresik, Sidoarjo merupakan salah satu penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5’ dan 112°9’ Bujur Timur dan antara 7°3’ dan 7°5’ Lintang Selatan.

Perbatasan Kota Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Pasuruan

Barat : Kabupaten Mojokerto

Timur : Selat Madura

Sidoarjo intensitas kepadatan penduduk juga bisa dikatakan padat, salah satunya banyak dibangun perumahan. Lokasi yang dijadikan peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tempat penelitian adalah Kawasan Taman Pinang Indah dimana tempat tersebut banyak perumahan salah satunya perumahan Taman Pinang Indah. Taman Pinang Indah kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Motto kawasan tersebut adalah "Beriman – Senyum – Peduli – Berbagi". Kawasan Taman Pinang Indah memiliki daerah yang strategis karena bisa dijangkau dari berbagai arah. Tidak heran jika kawasan ini sangat diminati oleh banyak orang baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat menciptakan pekerjaan seperti Pedagang Kaki Lima yang menempati kawasan tersebut.[1]

B. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang.

Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah diatur oleh pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap Pemerintah Daerah berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan disesuaikan.

Pemerintah Sidoarjo sudah berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima ditempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan. Akan tetapi, pada tahun 2012 para PKL mulai menempati Kawasan Perumahan Taman Pinang Indah. Adapun latar belakang para PKL menempati Kawasan

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten.Sidoarjo. Diakses pada tanggal 04 Februari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut yang dikemukakan oleh Ibu Cucuk. S. sebagai Tim pengurusan perdagangan Kabupaten Sidoarjo di instansi kepemerintahan DISKOPERINDAG yang menyatakan bahwa:[2]

> " Awal mulanya dari program Relokasi PKL di Alun-alun Sidoarjo. Pedagang Kaki Lima yang berada di Alun-alun Sidoarjo di relokasi di empat tempat, salah satunya yaitu Gor. PKL yang berada di GOR merasa tak nyaman dan pengunjung juga sepi, akhirnya banyak PKL yang tidak menempati di lokasi berdagang dan pindah ke Kawasan Taman Pinang karena banyak pengunjung dan tempatnya sangat strategis sehingga banyak PKL yang lebih memilih berdagang di lokasi Taman Pinang."

Berdasarkan data statistik yang diberikan oleh Ibu Cucuk. S. jumlah PKL yang menempati di Kawasan Taman Pinang pada tahun 2012 sebanyak ± 50 orang darI berbagai daerah. Dengan semakin ramainya pengunjung dikawasan tersebut, banyak para PKL yang ingin berjualan ditempat tersebut, sehingga semakin bertambahnya tahun, bertambah pula jumlah pedagang kaki lima.

Adapun peningkatan jumlah PKL yang menempati di Kawasan Taman Pinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:[3]

---

[2] Ibu Cucuk. S, *Wawancara,* DISKOPERINDAG Sidoarjo, 05 Januari 2017.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2. Jumlah PKL Taman Pinang per Tahun

No	Tahun	Jumlah PKL	% Kenaikan dari Jumlah Mula-mula
1.	2012	50	
2.	2013	50	0%
3.	2014	63	26%
4.	2015	81	62%
5.	2016	103	106%

Sumber: Ibu Cucuk. S. Tim Pengurusan Perdagangan Kab. Sidoarjo

Pada tabel diatas menunjukkan dari tahun ke tahun adanya penambahan Pedagang Kaki Lima yang puncaknya pada tahun 2015-2016. Dengan bertambah banyaknya pedagang kaki lima dikawasan Taman Pinang telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyak PKL yang menempati kawasan Taman Pinang hingga Gading Fajar tanpa adanya perizinan tempat dari pemerintah setempat, karena ditempat tersebut banyak pengunjung dan lokasinya strategis. Seharusnya penataan lokasi PKL harus di setting sedemikian rupa sehingga tidak ada gejolak lagi dan penataannya harus bisa mengakomodasi kepentingan pedagang. Hal-hal yang mengenai PKL sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya perisriwa tersebut pemerintah setempat turun tangan dan harus mengambil kebijakan sesuai peraturan yang ada, peraturan pelaksana yang menunjang dalam terlaksananya kebijakan Pedagang Kaki Lima sudah tertera dalam Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ada juga di Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan belum legalnya tempat berjualan yaitu Kawasan Taman Pinang maka pemerintah belum dapat memberikan bantuan pemberdayaan sesuai peraturan yang sudah ada dan sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Selama ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PKL yaitu dengan mengadakan perkumpulan antara para PKL dan warga Perumahan Taman Pinang membahas mengenai penempatan penjualan dan peraturan-peraturan para PKL. Para PKL di Taman Pinang ternyata ada yang membina yaitu Warga Perumahan Taman Pinang yang bernama Bapak Sumi Harsono. Hal ini diungkapkan oleh ibu Cucuk. S. bahwasannya:

> "Bpk. Sumi Harsono membuat paguyuban pedagang Taman Pinang Indah yang didalamnya ada retribusi dalam hal kebersihan, keamanan, dan ketertiban para pedagang. Sehingga Bpk Sumi Harsono yang mengatur para PKL terhadap pemerintah setempat. Bapak Sumi Harsono juga berharap Pemerintah Kabupaten bisa lebih faktual melihat kondisi dilapangan sehingga ada jalan keluar yang tidak menguntungkan salah satu pihak saja."[4]

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah memiliki pandangan untuk penempatan sementara yaitu di Jl. Ponti, apabila ditempat tersebut sudah memadai maka para PKL yang berada di Kawasan Taman Pinang akan direlokasi sehingga segala peraturan yang ada dapat terimplementasikan.

Hasil wawancara dengan salah satu Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang yang bernama Feri Kurniawan, penjualan minuman Sop Buah dan Es Oyen. Feri mengatakan bahwa:

> "Berdagang disini tidak ada izin tertentu dari Pemerintah setempat tetapi ada ketua paguyuban yang megatur semua PKL disini. Paguyuban tersebut warga Perumahan Taman Pinang. Selain mengatur jalannya PKL juga mengambil retribusi kebersihan dan keamanan itu semua kami taati agar kami diperbolehkan berjualan disini."[5]

Para pedagang kaki lima dikawasan taman pinang mendukung kebijakan pengolahan PKL. Asalkan pemerintahan benar-benar mengatur para PKL secara teratur meskipun pada awalnya memunculkan banyak problematika tetapi akhirnya kedepannya Pemerintah memiliki program atau kebijakan yang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Peneliti juga mewawancarai salah satu petugas Satpol PP yang bernama Bpk M. Zaini mengatakan bahwa:

> "Para PKL yang berjualan di Kawasan Perumahan Taman Pinang ini sebagian besar patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, mereka hanya berprinsip bisa berjualan disini, dengan adanya para PKL seperti ini kedepannya mereka bisa diatur sesuai kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam peraturan yang ada, sedangkan para PKL yang susah diatur hanya sedikit dan mereka takut ketika ada Satpol PP datang

[5] Feri Kurniawan, *Wawancara,* PKL di Taman Pinang Sidoarjo, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menertibkan Pedagang Kaki Lima liar yang tidak mematuhi peraturan yang ada."[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. M Zaini dapat dijelaskan bahwa petugas Satpol PP tidak pernah mengganggu para PKL di Kawasan Taman Pinang, tetapi hanya saja menertibkan para PKL yang liar yang tidak patuh dengan adanya peraturan yang sudah ada. Berikut hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori:

Tabel 3.

Hasil Penelitian dan Teoritik

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang.

No	Informan	Poin Data Wawancara/Penelitian	Asumsi Teoritik
1.	Ibu Cucuk. S. (Tim Pengurusan Perdagangan Kab. Sidoarjo)	• Peraturan Bupati No. 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo No. 3 tahun 2016 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL. • Mekanisme Prosedur (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan kebijakan	George Edward III, karena dari data tersebut terdapat didalam faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Seperti, Struktur Birokrasi: Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Sumber daya:

[6] Bpk. M Zaini, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pengelolaan PKL sudah tertera di Permendagri No 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. • Sumber dana untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan PKL yang belum bisa terpenuhi	Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.
2.	Feri Kurniawan (Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang)	• Diperbolehkan jualan di Kawasan Taman Pinang • Tidak memiliki kartu TDU • Retribusi bukan dari pihak pemerintah yang mengambil, tetapi dari paguyubannya sendiri yang mengatur retribusinya	George Edward III, karena Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
3.	Bpk. M. Zaini (Satpol PP Sidoarjo)	• Menertibkan Para PKL dengan diadakannya pertemuan antara para PKL dengan pihak Pemerintahan dan Paguyuban. • Menertibkan para PKL yang susah diatur dan para PKL yang liar.	George Edward III, karena Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ketiga informan ini termasuk dalam teori Implementasi Kebijakan menurut pandangan George Edward III (1980), yaitu Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat empat aspek penting dalam implementasi kebijakan, yaitu: siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakekat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak implementasi. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel atau faktor dalam kebijakan publik yaitu:[7]

1. Komunikasi (Communications),

   Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

   Dari penjelasan mengenai faktor Komuniaksi menurut pandangan Edward III, jika di analisis dengan data yang ada. Peneliti mewawancarai Ibu Cucuk. S selaku Tim Pengurusan Perdagangan Kab. Sidoarjo, mengenai sosislisasi yang dilakukan oleh pihak

[7]George III Edward : *Implemeting Public Policy*, 1980. Dikutip dari: http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/(Sabtu. 28 Januari 2017, 21.55).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah dalam pengelolaan kebijakan Pedaganag Kaki Lima. Ibu Cucuk. S mengatakan:

> "Sosialisasi dari pihak pemerintah memang ada, misalnya dalam perkumpulan antara para PKL dan warga perumahan di taman pinang membahas mengenai penempatan jualan dan peraturan-peraturan para PKL, pihak pemerintahan datang bahkan sebagai narasumbernya. Dari pihak kecamatan sendiri yang mengundang."[8]

Apabila data dari Ibu Cucuk tersebut jika dihubungkan dengan Teori Edward dalam faktor Komunikasi sangat berkesinambungan, karena ingin mencapai suatu Komunikasi implementasi kebijakan yang baik, seperti data dari Ibu Cucuk. S tersebut, bahwasannya Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah sudah berjalan dengan baik, memang awalnya tidak ada komunikasi antara pihak pemerintah dengan para PKL dikawasan taman Pinang. Tetapi dengan berjalannya waktu pihak Pemerintah berusaha agar komunikasi tetap berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Dari penjelasan mengenai faktor Sumber Daya menurut pandangan Edward III, jika di analisis dengan data yang ada. Antara

[8] Ibu Cucuk. S, *Wawancara*, DISKOPERINDAG Sidoarjo, 05 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori dengan realita masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih ilegalnya tempat PKL tersebut. Seperti Ibu Cucuk. S. mengatakan:

> "Bahwa dari DISKOPERINDAG sendiri yang akan membantu sumber dananya, sebelumnya memang sudah di anggarkan, 5% pertahun itu bisa bisa dibantu uang senilai 5-10 juta."[9]

Dari data ibu Cucuk dengan realita masih bertolak belakang, karena pihak Pemerintah akan menjalankan tugasnya dalam bantuan sumber daya untuk para PKL apabila tempat di Kawasan Taman Pinang ini sudah Legal. Tetapi untuk saat ini puhak pemerintah masih belum bisa terlaksana dengan baik, karena tempat yang ditempati para PKL di Kawasan Taman Pinang masih illegal dan belum diakui dari pihak Pemerintah.

3. Disposisi atau sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dari penjelasan mengenai faktor Disposisi (kecenderungan), menurut pandangan Edward III, mengenai Tindakan Partisipatif dari

[9] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Kabupaten Sidoarjo , Ibu Cucuk. S mengatakan:

> "Kalau tindakan Partisipatif dari pemerintahan sendiri itu masih mencarikan solusi berada dimana seharusnya para PKL taman pinang ini."[10]

Jadi antara data tersebut dengan Teori Edward III masih berkesinambungan, karena Pihak Pemerintah masih menunjukkan Sikap (disposisi) yakni dengan mencarikan solusi agar para PKL mendapatkan hak dan kewajibannya.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Dari penjelasan mengenai faktor struktur birokrasi menurut pandangan Edward III, bahwasannya struktur birokrasi yang terdapat dalam judul Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagagang Kaki Lima dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang ini sudah tertera dalam Permendagri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ada juga di Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016

[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo.

C. Hasil yang diperoleh dari Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL terhadap Pedagang Kaki Lima dan Warga Taman Pinang

1. Hasil yang diperoleh dari Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL terhadap Pedagang Kaki Lima

Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang tertuang di di Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 tahun 2014. Sebenarnya, lebih memberikan hasil yang positif kepada para PKL karena mereka sudah ada yang mengatur, jika ada yang ketidaksesuaian antara peraturan dan realitanya, maka Pemerintah bersikap transparan dan terbuka untuk menerimanya. Akan tetapi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya PKL yang di kawasan Taman Pinang belum bisa diimplementasikan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, karena adanya izin lokasi yang masih illegal. Sehingga, pemerintah masih dalam program relokasi tempat yang tepat untuk para PKL dan nantinya bisa diimplementasikan peraturan tersebut. Para PKL tidak menuntut hak yang tinggi kepada Pemerintah, asalkan mereka mendapatkan tempat yang layak, strategis dan banyak pengunjung, karena mereka mencari rezeki sama halnya orang lain pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Pedagang Kaki Lima, salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya yang bernama Hadi Suherman, penjual minuman jeruk peras dan tisu bahwasannya:

> "Kami tidak menuntut apa-apa kepada Pemerintah, hanya saja Pemerintah mengatur tempat yang layak untuk kami berjualan sehingga tidak diusir berulang kali, padahal kami sudah mengikuti aturan retribusi dari paguyuban. Sehingga kami turut senang jika Pemerintah turut serta dalam hal ini."[11]

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua Pedagang Kaki Lima di atas, kebijakan dari pemerintah mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, Pemerintah segera menetapkan kebijakan mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL untuk diimplementasikan dengan mencari lokasi yang tepat bagi para PKL.

2. Hasil yang diperoleh dari Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL terhadap warga Perumahan Taman Pinang Indah.

Adanya PKL yang menempati kawasan taman pinang ternyata menimbulkan masalah yaitu tidak adanya izin ke RT/RW ataupun Pak Lurah sehingga warga asli Perumahan Taman Pinang Indah merasa keberatan dengan keberadaan para PKL. Warga merasa keberatan dengan adanya pedagang, pasalnya lokasi yang mereka gunakan untuk berdagang adalah lahan milik pengembang. Fasilitas umum mulai pintu masuk TPI sebelah utara sampai keselatan masih dikelola pihak pengembang perumahan dan belum diserahkan ke pemerintah daerah. Hal ini sesuai yang diungkapkan Ibu Cucuk. S. bahwa:

[11] Hadi Suherman, *Wawancara,* PKL di Taman Pinang Sidoarjo, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mengembangkan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan dikawasan Taman Pinang adalah lokasi yang digunakan lahan berjualan para PKL masih illegal, belum diberikan oleh pengembang kepada Pemerintah sehingga jalan itu masih belum menjadi jalan umum."[12]

Sebagian besar para PKL tidak menggunakan gerobak dorong dalam berdagang melainkan menggunakan mobil pribadi yang dijadikan sebagai lapak untuk menjual beragam produk ritel hingga kuliner. Salah satu warga yang bernama Siti Rochimah mengatakan bahwa:

> "Ada sebagian warga perumahan sebenarnya tidak ingin ada pedagang yang berjualan di sepanjang jalan. Sebab, hal itu mengganggu aktivitas warga sekitar, seperti hendak keluar dari perumahan sulit, banyak mobil yang parkir di sepanjang jalan". Jalan perumahan yang belum diserahkan pengembang ke Pemkab Sidoarjo. Karena itu, jalan tersebut sebenarnya belum tergolong jalan umum. Warga perumahan berhak melarang pedagang berjualan."[13]

Kehadiran PKL bermobil dijalan raya Perumahan Taman Pinang Sidoarjo dikeluhkan warga setempat. PKL yang mengatasnamakan asosiasi pedagang Taman Pinang Indah itu berjualan tanpa seizin warga Perumahan. Selain kumuh keberadaan PKL di jalan raya Taman Pinang ini menjadi macet. Sehingga, Satpol PP terpaksa menertibkan meski sering terjadi kucing-kucingan dengan PKL yang dianggap liar itu.

Bpk. M. Zaini (Satpol PP) mengatakan bahwa:

> "Meski tidak setiap hari berjualan keberadaan PKL bermobil ini sangat mengganggu fungsi jalan. Mereka membuka lapaknya pada

[12] Ibu Cucuk. S, *Wawancara*, DISKOPERINDAG Sidoarjo, 05 Januari 2017.
[13] Ibu Siti Rochimah, *Wawancara*, Warga Taman Pinang Indah Blok A5 No 24 Sidoarjo, 22 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari tertentu saja yaitu pada hari Minggu dan hari libur. Sehingga, memadati ruas pinggir jalan Taman Pinang."[14]

Warga berharap Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini, Satpol PP untuk lebih tegas dalam menertibkan keberadaan PKL liar atau yang di anggap illegal. Apabila pihak Satpol PP tidak bisa menyelesaikan pedagang liar ini, warga akan mengusir secara paksa untuk segera pindah.

Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Perumahan Taman Pinang Indah membuat kawasan elit menjadi macet dan kotor. Jalanan kawasan perumahan Taman Pinang menjadi tidak tertata (semrawut). Buktinya adanya kesulitan para warga perumahan untuk sekedar jalan – jalan di sepanjang jalan Perumahan dan akses keluar masuk perumahan terhambat karena adanya PKL yang menggelar dagangan di area yang seharusnya bukan tempat untuk berjualan sehingga mengganggu. Dampak berikutnya adalah masalah kebersihan. Meskipun sudah diadakan penarikan untuk kebersihan setempat, tetapi hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintahan. Tidak hanya sampah dari bekas makanan saja, tetapi juga peralatan untuk berjualan yang diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Disi lain PKL ini menjadi favorit warga sidoarjo berbelanja murah sekaligus hiburan rakyat.

Selain ada warga yang kontra atau tidak setuju adanya PKL di Kawasan TPI ada juga yang setuju salah satunya, Ibu Siti Rochimah,

[14] Satpol PP, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Perumahan Taman Pinang Indah mengaku rutin datang ke kawasan PKL, menurutnya:

> "Banyak PKL disana membantu masyarakat kecil sepertinya mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah. Selain itu, pengolahan PKL di kawasan Taman Pinang harusnya didukung dan diturunkan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Asalkan Pemerintah benar-benar mengatur para PKL secara teratur. Meskipun awalnya masih memunculkan banyak masalah salah satunya kemacetan, kebersihan dan sebagainya. Tetapi, semua harus yakin kedepannya pemerintah memiliki program yang menyelesaikan masalah tersebut."[15]

Keuntungan yang diberikan PKL terhadap warga selain harga yang diberikan sangat ekonomi dibanding dengan harga diluaran, jarak dengan rumah dekat sehingga bisa menghemat bbm dan memudahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk warga sekitar. Ternyata warga Perumahan Taman Pinang ada juga yang ikut serta dalam berjualan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang bezar untuk membuka usaha. Oleh sebab itu, sektor ini dianggap dapat menciptakan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran saat ini khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori:

[15] Ibu Siti Rochimah, *Wawancara,* Warga Taman Pinang Indah Blok A5 No 24 Sidoarjo, 22 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.

Hasil Penelitian dan Teoritik

Hasil yang diperoleh dari Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL terhadap Pedagang Kaki Lima dan Warga Taman Pinang

No	Informan	Poin Data Wawancara/Penelitian	Asumsi Teoritik
1.	Hadi Suherman (Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang)	• Agar Pemerintah memberikan tempat yang layak,sehingga PKL mendapatkan hak dan kewajibannya. • Dampak positif, karena sudah diizinkan berjualan di tempat Kawasan Taman Pinang. • Dampak negatif, karena masih kurangnya fasilitas dari pemerintahan, dikarenakan tempatnya masih illegal.	George Edward III, karena Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.
2.	Ibu Siti Rochimah (Warga Perumahan Taman Pinang)	• Dampak negatif, Keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Perumahan Taman Pinang Indah membuat kawasan elit menjadi macet dan kotor. Jalanan kawasan perumahan Taman Pinang menjadi tidak tertata (semrawut). • Dampak Positif, PKL ini menjadi favorit warga sidoarjo berbelanja murah sekaligus hiburan rakyat.	George Edward III, karena, Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua informan ini termasuk dalam teori Implementasi Kebijakan menurut pandangan George Edward III (1980), yaitu bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentati sebuah kebijakan mka sebuah implementasi kebiajakan akn berjalan sesuai tujuan yang telah diterapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuh kebijakn tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Jadi implementasi kebijakan yang terdapat didalam Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo, harus ditaati dan apabila terjadi permasalahan maka akan ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Dari penjelasan mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan menurut pandangan teori George Edward III. Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan, menurut pandangan Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun, yaitu:

1. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan - kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan- kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, atu ada hubungannya antara faktor penghambat dengan dampak implementasi kebijakan terhadap para PKL. Karena implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo, masih belum terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan masih belum sesuai dengan realita yang ada. Karena PKL masih belum mendapatkan hak dan kewajibannya.

Penulis mewawancarai salah satu PKL mengenai fasilitas apa yang sudah didapat, apakah sudah memenuhi dalam implementasi kebijakan . PKL tersebut bernama Bpk. Hadi Suherman, mengatakan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> **"**Kalau fasilitas tidak ada mbak dari pihak pemerintah. Tapi kalau dari paguyuban ada, karena kita setiap jualan disini dimintai retribusi untuk kebersihan dan keamanan, dan apabila dari kita ada yang kecelakaan maka kita dikasih uang oleh paguyuban".[16]

Dari penjelasan Bpk. Hadi Suherman tersebut, bahwasannya para PKL masih belum mendapatkan fasilitas dari Pemerintah, seperti yang sudah tertera di dalam peraturan tersebut, ini yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, karena antara implementasi kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak pemerintah dengan data yang diperoleh atau melihat realita yang ada masih belum terimplementasikan.

2. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Dari penjelasan informasi dalam faktor penghambat implementasi kebijakan menurut pandangan Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun dengan realita yang ada sudah tidak ada hambatan, dikarenakan antara pihak pemerintah dengan para PKL memang sudah ada informasi mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam PKL.

[16] Hadi Suherman, *Wawancara*, PKL di Taman Pinang Sidoarjo, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut salah satu warga Perumahan Taman Pinang, yang bernama Ibu Siti Rochimah, mengatakan bahwa:

> "Keuntungan yang diberikan Pedagang Kaki Lima kepada masyarakat adalah harga yang diberikan sangat ekonomis dibanding dengan harga di luaran. Jarak dengan rumah dekat sehingga bisa menghemat BBM sehingga memudahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk warga sekitar . Selain itu juga, dapat membantu warga masyarakat yang ikut serta dalam berjualan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru".[17]

Dari penjelasan Ibu Siti Rochimah tersebut, bahwasannya beliau sebagai warga Perumahan Taman Pinang mendukung dengan adanya PKL di Kawasan Taman Pinang. Tetapi yang menjadi penghambat adalah kurangnya dukungan dari para PKL sendiri, karena para PKL masih belum bisa menjaga kebersihan dan keamanan , masah ada PKL yang berdagang tidak sesuai dengan tempatnya, jadi membuat jalanan menjadi macet dan warga Perumahan Taman Pinang tidak bisa menggunakan akses jalan yang baik.

[17] Ibu Siti Rochimah, *Wawancara,* Warga Taman Pinang Indah Blok A5 No 24 Sidoarjo, 22 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id